

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di dalam praktek dunia bisnis berhutang merupakan hal yang lazim. Selama masih membayar, berhutang tidak merupakan hal yang salah. Utang baru menjadi masalah jika debitor tidak mampu lagi membayar utang tersebut.

Menurut H.M.N Purwo Sujipto Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban melunasi utang-utangnya itu disebut sebagai perusahaan yang *solvable*, sedangkan perusahaan yang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya disebut sebagai perusahaan yang *insolvable* atau tidak mampu membayar.¹

Bila suatu perusahaan sudah berada dalam keadaan berhenti membayar atau sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga baik atas permohonan kreditor maupun debitor sendiri atau pihak lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran

¹Erna Widjajati, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: CV. Jalin Usaha Rapi, 2014), hlm 66

²*ibid*

sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas keseluruhan kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Kata Pailit berasal dari bahasa Perancis “*Failite*” yang berarti kemacetan/pembayaran, Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*Failliet*”, sedangkan dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan “*Bankruptcy Act*”.³

Black's Law Dictionary mendefinisikan pailit atau *bankrupt* adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) which is unable to pay It's debt as they are pr become due.*”⁴

Menurut undang-undang pasal 1 angka 1 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh *kurator* dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam suatu kepailitan terkadang melibatkan debitor yang berada di luar negeri yang tentunya juga melibatkan aset yang berada di luar negeri. Didalam kepailitan Debitor yang memiliki beberapa aset yang ada di luar negri, contohnya pengusaha Indonesia memiliki Perusahaan di negara Eropa seperti negara London, maka aset debitor yang ada di luar negri atau di London termasuk juga budel pailit. Dikarenakan kepailitan meliputi seluruh harta debitor baik yang berada di luar negri maupun dalam negri. Maka debitor asing yang dinyatakan pailit di Indonesia bagaimanakah aset yang berada di London turut menjadi sitaan umum.

³M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2008), hlm 1.

⁴http://www.legalakses.com/hukum-kepailitan/?fdx_switcher=true, diakses tanggal 7 juli 2018 pukul 11:10

Dalam hal ini muncul aspek internasional dalam kepailitan. Aspek internasional ini muncul apabila debitor asing melintasi suatu negara dan/atau terdapat adanya harta kekayaan debitor asing yang terletak pada dua negara yang berbeda. Kepailitan yang demikian dikenal dengan Kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*).

Kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*) tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang kepailitan Indonesia. Undang-undang kepailitan Indonesia hanya mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut Roman Tomasic dalam bukunya yang berjudul *Insolvency Law in East Asia* menjabarkan pengertian mengenai kepailitan lintas batas adalah sebagai berikut:

*Cross-borders Insolvency may occur, for instance, where an insolvent debtor has assets in more than one state, or where creditors are not from the state where the insolvency proceedings are taking place, yet the cross – border insolvency can apply to individuals or corporations.*⁵

Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada waktunya karena alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utangnya-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain

⁵Arindra Maharany, “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang” (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 2011), hlm 20

maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang hal ini diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata.⁶

Ada syarat-syarat untuk mengajukan pailit Peradilan Niaga yaitu;

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
5. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.⁷

Sumber Hukum Kepailitan Indonesia:

1. KUHPerdata khususnya pasal 1131, pasal 1132, pasal 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139 dan pasal 1141, 1149

⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Pt pustaka utama graffiti, 2002), hlm, 42.

⁷ Indonesia, *Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 2 ayat 1-5

2. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, L.N.R.I. 2004, No. 131
3. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 104 dan Paasal 142.⁸

Syarat pailit sebagaimana disebutkan dalam isi ayat (1) UUK No. 4 Tahun 1998 tersebut dalam UU Kepailitan 2004 ini dimasukkan kedalam bagian satu yang mengatur tentang syarat untuk dapatnya dijatuhi kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang atau yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”. Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan dipengadilan setelah memenuhi persyaratan didalam pengajuan permohonannya.⁹

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka “debitur” dapat dinyatakan pailit apabila mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya¹⁰

Menurut ketentuan UUK PKPU No. 37 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3) UUK- PKPU yang dimaksud dengan debitor adalah sebagai berikut: debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Sementara itu yang dimaksud dengan kreditor

⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit, hlm, 10*

⁹Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* , (Malang: UMM Press, 2007), hlm 4.

¹⁰*Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU 37 Tahun 2004, Op Cit, pasal 2 ayat (1)*

diberikan pengertiannya dalam pasal 1 angka 2 sebagai berikut: kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹¹

Dalam suatu pernyataan pailit selain ditunjuk Kurator yang mempunyai kewenangan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (budel pailit), juga ditunjuk seorang Hakim Pengawas. Pada prinsipnya, hakim pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Penunjukan hakim pengawas dilakukan bersamaan dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit.

Pada praktiknya, kepailitan tidak hanya menimpa debitor perorangan, akan tetapi banyak juga menimpa perseroan terbatas. Terdapat implikasi yuridis atas kepailitan perseroan terbatas yang berbeda dengan kepailitan orang-manusia kendatipun rezim hukum yang berlaku sama. Hal ini berarti pula bahwa mengkaji kepailitan di Indonesia tidak akan terlepas dari kepailitan terhadap perseroan terbatas.¹²

Perseroan terbatas menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di pasal 1 angka 1 yaitu, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta pelaksanaannya”.¹³ Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan dibagi

¹¹ Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit*, hlm, 93

¹² M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm 14.

¹³ Indonesia, *Undang Undang Perseroan Terbatas*, UU No40 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 1

atas saham itu, dimasukan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan.¹⁴

Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.¹⁵ Perseroan terbatas juga merupakan Badan Usaha yang modal perseroannya tercantum dalam anggaran dasar.

Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi¹⁶

Perusahaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas risiko bisnis/usaha. Badan usaha perusahaan konstruksi dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), Firma, PT (Perseroan), Perusahaan Umum atau Perusahaan Jawatan.¹⁷

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseoran Terbatas* (Jakarta, Sinar Grafika) hlm, 34

¹⁵ Frans satrio wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas* (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2009), hlm, 2

¹⁶<https://www.eduspensa.id/bentuk-bentuk-badan-usaha/>, diakses tanggal 27 November 2018 pukul 22:25

¹⁷ <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/perusahaan.aspx>, diakses tanggal 8 juli 2018 pukul 11:55

Disetiap perusahaan dimungkinkan memiliki kantor perwakilan yang ditugaskan sebagai pengawas dan penghubung perusahaan yang dimana berbeda tempat lokasi dengan kantor perwakilannya, seperti perusahaan yang berkedudukan di luar negeri memiliki kantor perwakilannya di Indonesia.

Terdapat suatu Kantor Perwakilan yang dimana sebagai pengurus administrasi, pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan. Kantor Perwakilan adalah bagian dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dimana bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.¹⁸

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia..¹⁹

¹⁸<http://softwarepajak.net/news/156-seri-pph-bentuk-usaha-tetap>, diakses tanggal 3 oktober 2018 pukul 21:37

¹⁹Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, pasal 1 ayat (1)

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia dapat berbentuk Agen Penjualan (*Selling Agent*) dan/atau Agen Pabrik (*Manufactures Agent*) dan/atau Agen Pembelian (*Buying Agent*).²⁰

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat :²¹

1. Melakukan kegiatan memperkenalkan, mempromosikan dan memajukan pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya, serta memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk bagi penggunaan dan pengimporan barang kepada perusahaan/pemakai di dalam negeri;
2. melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam negeri dalam rangka pemasaran barang dari Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya;
3. melakukan penelitian pasar atas barang-barang yang dibutuhkan oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya dan menghubungkan serta memberikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk tentang syarat-syarat pengeksporan barang kepada perusahaan di dalam negeri;
4. menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor.

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan

²⁰*ibid*, pasal 2

²¹*ibid* pasal 3, ayat 1-4

penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya.²²

Kantor Perwakilan Perdagangan Asing juga tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan didalam negeri; dan tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.²³

Berdasarkan dari Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal disimpulkan bahwa kantor perwakilan asing tidak diizinkan untuk menghasilkan pendapatan, laba atau terlibat dalam penjualan langsung dan tidak melakukan usaha di Indonesia keberadaan kantor perwakilan asing hanya mengurus kepentingan perusahaan.

Oleh karena kantor perwakilan asing hanya mengurus kepentingan perusahaan di Indonesia sementara debitornya berkedudukan di luar negeri seperti sebuah perusahaan asing yang kedudukan hukumnya di *Room 4302, 43rd, Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong*, maka dapatkah debitor dipailitkan melalui kantor perwakilan asing tersebut.

Seluruh badan hukum dapat diajukan pailit sepanjang syarat dasar kepailitan terpenuhi: terdapat dua kreditor dan hutang pada salah satu kreditornya telah jatuh tempo. Terhadap debitor yang berkedudukan di luar negri dan Badan Hukumnya di luar negri tetapi dipailitkan di Indonesia, putusan pailit yang

²² *Ibid*, pasal 4

²³ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 13 Tahun 2017, pasal 37 ayat d dan e

dijatuhkan oleh Pengadilan di Indonesia tidak otomatis dapat dijatuhkan di luar negeri.

Dalam UUK-PKPU perkara kepailitan diajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga yang terdapat hakim yang ditunjuk oleh pengadilan, yang bertugas untuk memeriksa, memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi terhadap debitor asing. Indonesia dalam Pasal 3 ayat 4 UUK-PKPU mengatur debitor yang tidak berkedudukan di wilayah Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Indonesia.

Dengan ini hakim dalam memutus perkara kepailitan karena Putusan Hakim pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan pailit perusahaan asing sedangkan pertimbangan hakim membahas perihal kantor perwakilan bisa dipailitkan atau tidak di Indonesia. Dalam hal ini juga terjadi dalam kasus pailit antara PT First Media, Tbk (Pemohon/Kreditor I) adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sedangkan Acrossasia Limited (Termohon/Debitor) adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Cayman Island, Hongkong. Selain Kreditor I masih ada kreditor lain yakni Raiffeisen Bank International AG (RBI-AG) Singapore Branch (Kreditor II).

Awal mula dari Kreditor I mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitor karena memiliki utang kepada Kreditor I sebesar USD 47.713.115 atau setara dengan Rp. 464.740.100,- yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan PKPU pun dikabulkan dan menetapkan PKPU sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari. Namun selama proses PKPU berlangsung, Debitor tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan rencana perdamaian. Melihat selama proses PKPU berlangsung, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang menyatakan Debitor berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Merasa tidak puas dengan putusan Majelis Hakim, akhirnya Debitor mengajukan Kasasi dan dimenangkan oleh Kreditor I dengan Putusan Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 hingga berlanjut mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan dimenangkan kembali oleh Kreditor I dengan Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Atas putusan PK yang memperkuat putusan sebelumnya, maka seluruh harta Debitor disita dan dimasukkan dalam boedel pailit. Namun, karena Debitor merupakan suatu perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum Indonesia tetapi berdasarkan hukum di luar negeri, maka tentunya terdapat perbedaan yurisdiksi dan hukum yang berlaku diantara kedua negara.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji melakukan penelitian dengan judul : **“KEDUDUKAN KANTOR PERWAKILAN ASING YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA DI INDONESIA SEBAGAI TERMOHON PAILIT.”**

Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 5 Maret 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 214K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Jo 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 September 2016”

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah batasan mengenai “menjalankan usaha di Wilayah Republik Indonesia” berdasarkan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan oleh kreditur terhadap perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia ?
- 2) Bagaimanakah kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pailit atas perusahaan yang Badan hukum asing berdasarkan Hukum Perdata Internasional dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST Jo 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Jo 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 14 September 2016” ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang ada diatas, maka yang tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini secara umum adalah suatu kajian mengenai *Kantor Perwakilan/Representatif*.

- 1) Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis mengenai batasan “menjalankan usaha di Wilayah Republik Indonesia” berdasarkan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan oleh kreditur terhadap perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis mengenai Bagaimanakah kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pailit atas perusahaan yang Badan hukum asing berdasarkan Hukum Perdata Internasional dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST Jo 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Jo 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 14 September 2016”

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

a. Manfaat secara teoritis;

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat member masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum kepailitan mengenai Kantor Perwakilan/Representatif Perusahaan Yang di

Pailitkan di Indonesia dan hukum perdata internasional yang terdapat unsur asingnya.

b. Manfaat secara praktis;

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui apakah Kantor Perwakilan/Representatif Perusahaan Berbadan Hukum Asing dapat di Pailitkan di Indonesia

E. KERANGKA TEORITIS & KONSEPSIONAL

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, kerangka teoritis pada teori hukum kepailitan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menerima permohonan pailit terhadap kantor perwakilan asing (*Representatif*) yang ada di Indonesia.

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana Debitor dianggap sudah tidak mampu lagi untuk melunasi seluruh utang-utangnya, maka Kreditor melalui Pengadilan meminta agar Debitor di pailitkan agar hartanya dapat dikelola untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kreditor.

Selain itu, hukum kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila harta seluruh harta debitor tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya kepada seluruh kreditornya. Hakikat tujuan adanya

Kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari Debitor terhadap para Kreditornya.²⁴

Kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan Debitor yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil. Kepailitan merupakan *exit from financial distress* yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit yang secara *financial* sudah tidak bisa diselesaikan.²⁵ Selain itu, kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Hukum Perdata Internasional “keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang berfungsi atau menentukan hukum mana yang berlaku, dalam masalah hukum atau hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum negara yang berbeda”²⁶ dalam kepailitan suatu badan usaha asing yang di Indonesia hanya memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Ada dua dua titik taut yang dimana menentukan hukum mana yang dapat berlaku dalam putusan pailit yaitu titik taut primer dan titik taut sekunder. Titik tau primer yaitu fakta-fakta dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum ini mengandung *unsur-unsur* asing (*foreign elements*) dan karena itu peristiwa hukum *intern/domestic* semata. Titik taut sekunder yaitu, fakta dalam perkara HPI yang akan membantu

²⁴Sunarmi, S.H.,M.Hum. *Hukum Kepailitan*, Edisi 2 (Jakarta, PT. SOFMEDIA) 2010, hlm 19

²⁵ibid

²⁶Bayu seto hardjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional* (buku ke I edisi ke-5, Bandung: Pt. Citra Aditya Bhakti) hlm, 63

menentukan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan persoalan.²⁷

2. Kerangka Konseptual

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa istilah yang terkait dengan konsep kepailitan. Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, maka definisi yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- d. Debitor pailit adalah debitor yang dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
- e. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

²⁷ Ibid, hlm 86

- f. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
- g. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum.
- h. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut²⁸
- i. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁹
- j. Kantor Perwakilan adalah *representative office* yaitu kantor yang berada di negara lain yang tidak menjalankan kegiatan usaha sebagaimana lazimnya, biasanya hanya mempunyai beberapa orang

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁹Indonesia, *Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU 37 Tahun 2004, *Op Cit*, pasal 1 ayat (1-8)

pegawai untuk mengembangkan usaha yang dapat diteruskan ke kantor pusat atau kantor cabangnya.³⁰

- k. Perusahaan asing adalah *foreign corporation* yaitu perusahaan yang sebagian atau seluruh kepemilikan saham tersebut dimiliki oleh pihak asing.³¹

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan sebagai cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.³²

1) Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui perundang-undangan dan pustaka.

2) Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya

³⁰<https://tamasolusi.com/pendirian-kantor-perwakilan-perusahaan-asingkppa-representative-office/>, diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul: 23:08

³¹http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/perusahaan_asing.aspx, diakses pada tanggal 29 november 2018 pukul 10:04

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³³

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya³⁴

3) Alat Pengumpul Data

Adapun teknik untuk memperoleh data-data yang *relevan* dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen atau kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh lembaga Negara, dan badan pemerintahan yang akan diupayakan berdasarkan daya paksa dan dilakukan secara resmi oleh aparat Negara. Dalam hal ini bahan hukum primer yang akan digunakan:

1. Undang Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³³ <https://www.scribd.com/mobile/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, diakses pada Sabtu, 14 November 2018 pukul 23:27 WIB.

³⁴ *ibid*

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 13 Tahun 2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat memberikan penjelasan dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa literature atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia,

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempersiapkan isi dari rumusan pembahasan skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan didalam skripsi ini, yaitu yang dimana keseluruhan sistematika

penulisan skripsi ini merupakan salah satu yang ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang terbagi menjadi 2 (dua) sub Bab. Sub Bab mengenai Kepailitan yang di dalamnya menguraikan mengenai pengertian kepailitan, syarat-syarat kepailitan, asas-asas kepailitan, proses kepailitan, akibat kepailitan, dan Sub Bab Kedua mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang di dalamnya menguraikan mengenai Pengertian PKPU, Permohonan dan Prosedur PKPU, PKPU Sementara dan PKPU Tetap, dan Akibat PKPU.

BAB III BENTUK USAHA TETAP, HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN KEWENANGAN HAKIM

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab, yaitu **Sub Bab Pertama** mengenai Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menguraikan mengenai Badan Hukum yang terdiri dari pengertian badan hukum, jenis-jenis badan hukum, syarat-syarat badan hukum, bentuk-bentuk badan hukum, syarat modal

Perseroan Terbatas, Bentuk Usaha Tetap yang terdiri dari pengertian Bentuk Usaha Tetap, bentuk Bentuk Usaha Tetap, Penghasilan suatu bentuk usaha tetap, kedudukan bentuk usaha tetap dan Kantor Perwakilan yang terdiri dari pengertian kantor perwakilan, jenis kantor perwakilan, syarat kantor perwakilan, kewajiban kantor perwakilan asing, batasan kantor perwakilan asing.

Sub Bab Kedua mengenai Hukum Perdata Internasional yang menguraikan keberlakuan hukum mana yang dapat yang digunakan dalam perkara, pengertian titik taut, titik taut primer, titik taut sekunder.

Sub Bab Ketiga mengenai Kewenangan Hakim yang menguraikan mengenai Kewenangan Hakim yang menguraikan, pengertian hakim, Syarat Hakim, Tugas dan Wewenang Hakim.

BAB IV Kedudukan Kantor Perwakilan Asing yang Tidak Menjalankan Usaha di Indonesia Sebagai Termohon Pailit

Bab ini merupakan analisa dan pembahasan yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab. **Sub Bab Pertama** mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 14 September 2016 yang menguraikan mengenai kasus posisi dan fakta hukum. **Sub Bab Kedua.** batasan “menjalankan usaha di Wilayah Republik Indonesia terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan oleh kreditur terhadap perusahaan asing

Dan **Sub Bab Ketiga.** Kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pailit atas perusahaan yang Badan hukum asing berdasarkan Hukum Perdata Internasional dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/

PN.NIAGA.JKT.PST Jo 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Jo 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 14 September 2016”

BAB V Penutup.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.